

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR 9 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**KEWENANGAN KABUPATEN BANGGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diatur rincian pembagian kewenangan kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ditetapkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dan untuk memenuhi maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Kewenangan Kabupaten Banggai.

- Mengingat :**
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pebentukan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

# **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN  
KABUPATEN BANGGAI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Kewenangan Kabupaten adalah hak dan kekuasaan pemerintah daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN**

#### **Pasal 2**

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum;

- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Kepemudaan dan Olah Raga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- cc. Kelautan Dan Perikanan;
- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

(2) Urusan pemerintahan daerah dan bagian kewenangan daerah Kabupaten meliputi urusan wajib dan urusan pilihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pelayanan dasar.

(4) Urusan wajib Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan Hidup;

- d. Pekerjaan Umum;
- e. Penataan Ruang;
- f. ~~Perencanaan Pembangunan~~;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan Olah Raga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan;
- z. Perpustakaan

(5) Urusan pilihan Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

(6) Urusan pilihan Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

(7) Rincian bidang urusan dan merupakan kewenangan daerah Kabupaten Banggai yang berpedoman pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dan (6) dilaksanakan dengan berpedoman kepada norma, stándar, prosedur, dan kriteria berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Urusan dan bagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dan (6) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 5**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 6**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13) dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 18 Desember 2008



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 3 Pebruari 2009

Pit. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 1